



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421/049/DPMPTSP-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah : **TK HARAPAN MULYA**
Alamat Sekolah : **Jorong Koto Ilie, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung**
Program : **Taman Kanak - Kanak**
Nama Pengelola : **NESTI AZNINI, S.Pd**
No. Telp/ Hp : **0822 8727 4095**
No. Rekomendasi : **421.1/3229/Dikbud-2023**
Masa Berlaku : **29 September 2026**

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 29 September
2023

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)